



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS I B

Jalan Letjen. R. Suprpto No. 109

PURWODADI

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 133/Pid.C/2018/PN Pwd.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : **MURTIYEM BINTI RASIMAN.**
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur /Tanggal Lahir : 55 tahun /01-07-1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Jangkungharjo RT.01, Rw.03,Kec.Brati,
Kabupaten Grobogan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MURTHADA MOH.MBERU,S.H.....Hakim ;
SRININGSIH..... Panitera Pengganti ;

Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat tindak pidana ,pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 Nomor : BP/8/XI/2018/Sek Brati ;

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----
- Keterangan saksi-saksi : AGUS PURYANTO dan SUBARKAH dengan keterangan : Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi melakukan Operasi Pekat di sebuah warung di Ds. Jangkungharjo Rt.01,Rw.01,Kecamatan Brati,Kabupaten Grobogan tersebut saksi menemukan Terdakwa menjual Miras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Keterangan Terdakwa
-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi melakukan Operasi Pekat di sebuah warung di Ds.Jangkungharjo Rt.01, Rw.01, Kecamatan Brati,Kabupaten Grobogan tersebut saksi menemukan Terdakwa menjual Miras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Bir merk PROST (2 Botol);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup , kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MURTIYEM Binti RASIMAN** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 24 ayat 2 Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MURTIYEM Binti RASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol atau minuman keras tanpa memiliki ijin pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURTIYEM Binti RASIMAN** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bir merk PROST (2 Botol) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **05 NOVEMBER 2018** oleh **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SRININGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JAUHAR FAKIRI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Polsek Brati Resor Grobogan serta Terdakwa .

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

Tertanda

Tertanda

SRININGSIH.

MURTHADA MOH.MBERU,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)